



P U T U S A N

Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 40 RT 39 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Balikpapan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Ramadhan, S.H., dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok AA 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 September 2023 Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Balikpapan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) pada hari KAMIS tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di jalan Patriot RT 026 Kelurahan Baru ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Team Unit Propam Polresta Balikpapan mengamankan terdakwa INDRAWATY LIBRY kemudian pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu didalam lemari pakaian dan 1 buah alat hisap sabu bong yang terdakwa buat dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet kaca, kemudian team memeriksa lokasi sekitar terdakwa dan di temukan 1 paket sabu di dalam dashboard motor tetapi terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mendapatkan sabu dari ULA DPO di jalan Gunung Bugis terdakwa berkendara dengan kendaraan roda dua NMAX Nomor Polisi KT 6752 KJ dan setelah bertemu ULA terdakwa membeli sabu seharga Rp. 150.000,- sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa mendapatkan sabu kemudian terdakwa menuju rumah kerabat terdakwa di Jalan Patriot dan di rumah tersebut terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 136/ BAP. 10959 / VIII/ 2023 tanggal 18 Juli 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,33 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,13 gram;
- 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,28 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,08 gram;
- TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,61 gram ; berat pembungkus 0,40 gram ; berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) telah dilakukan pemeriksaan Laboratoirum BNN RI di Jawa Barat, Hasil Nomor : LS27DG/ VII/ 2023/ Laboratoirum Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, denan hasil pemeriksaan sampel : Kristal dengan metode pemeriksaan B Marquis, Madeline, Simon, GC MS; Hasil Pemeriksaan Positif narkotika ; Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 001019 tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF, METAMPHETAMINE POSITIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) pada hari KAMIS tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah dijalan Patriot RT 026 Kelurahan Baru ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Team Unit Propam Polresta Balikpapan mengamankan terdakwa INDRAWATY LIBRY kemudian pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu didalam lemari pakaian dan 1 buah alat hisap sabu bong yang terdakwa buat dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet kaca, kemudian team memeriksa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sekitar terdakwa dan di temukan 1 paket sabu di dalam dashboard motor tetapi terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut;

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mendapatkan sabu dari ULA DPO di jalan Gunung Bugis terdakwa berkendara dengan kendaraan roda dua NMAX Nomor Polisi KT 6752 KJ dan setelah bertemu ULA terdakwa membeli sabu seharga Rp. 150.000,- sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa mendapatkan sabu kemudian terdakwa menuju rumah kerabat terdakwa di Jalan Patriot dan di rumah tersebut terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 136/ BAP. 10959 / VII/ 2023 tanggal 18 Juli 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,33 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,13 gram;
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,28 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,08 gram;
 - TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,61 gram ; berat pembungkus 0,40 gram ; berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN RI di Jawa Barat, Hasil Nomor : LS27DG/ VII/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, dengan hasil pemeriksaan sampel : Kristal dengan metode pemeriksaan B Marquis, Madeline, Simon, GC MS; Hasil Pemeriksaan Positif narkotika ; Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 001019 tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF, METAMPHETAMINE POSITIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor Register Perkara : PDM – 269 / Balik / 08/ 2023, yang amar tuntutan pidananya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 667/ Pen. Pid .B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 12 Juli 2023 berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, NETTO : 0,21 Gram;
 - 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi note 4 warna hitam dengan no imei 1 : 86694037656566, imei 2 : 866980437656574;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Alat hisap bong dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX nopol KT 6752 KJ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN;

3. Menetapk
an masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapk
an Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, netto : 0,21 gram;
- 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi note 4 warna hitam dengan no imei 1 : 86694037656566, imei 2 : 866980437656574
- 1 (satu) buah Alat hisap bong dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX nopol KT 6752 KJ

Dikembalikan kepada Terdakwa Indrawaty Libry Sari Binti Hakim (alm);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Nomor 483/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bpp yang menerangkan pada tanggal 21 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 483/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bpp pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Nomor 483/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bpp yang menerangkan pada tanggal 21 November 2023 Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 483/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bpp pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp pada tanggal 4 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa Ramadhan, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan memori banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp pada tanggal 4 Desember 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp, pada tanggal 5 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan memori banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp pada tanggal 6 Desember 2023, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp, pada tanggal 24 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk untuk memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa di tingkat banding;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru dalam menilai dan Mempertimbangkan Penyidikan, Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa sejak awal dilakukan penangkapan dan penahanan sampai di Kepolisian Polresta Balikpapan Terdakwa Indrawaty Libry Sari Binti Hakim (Alm) telah diambil dan dilakukan Tes Urine, Yang Hasilnya Tes urinenya Positif Mengandung Zat Metamfetamina, namun Hasil tes urine Terdakwa yang Positif Mengandung Zat Metamfetamina dimasukkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Namun tidak dilanjutkan dengan permohonan Assement tim Terpadu Kota Balikpapan Terdakwa selanjutnya sampai dalam Pembacaan Dakwaan, Tuntutan Serta Putusan dalam persidangan berjalan tidak kunjung lanjutkan permohonan Assement terhadap Terdakwa Positif Mengandung Zat Metamfetamina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 (KUHP)
"Serangkaian tindakan yang dilakukan Pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya."

Sampel urine yang di peroleh Penyidik yaitu TES URINE bisa dilakukan secara tertulis dalam bentuk berita acara pengujian laboratorium serta kemudian dapat digunakan untuk keperluan pembuktian perkara dan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian Laboratorium, serta memudahkan Penegak Hukum lainnya untuk menentukan status Terdakwa ini sebagai Penyalahguna, Korban/Pecandu, Pengedar dan atau Bandar.

Bahwa Berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Dengan kata lain, hasil TES URINE sebagai alat bukti yang sah dapat menjadi bukti permulaan yang cukup sehingga penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan terhadap orang yang bersangkutan.



Kemudian Penyidik Tidak Melakukan Assesment kepada Terdakwa, yang dimana saat penangkapan dilakukan serangkaian Tanya jawab dalam pemeriksaan dalam BAP, bahwa penyidik hanya sekedar melihat perbuatan penguasaan, memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Namun tidak menggali sepenuhnya kepada Terdakwa telah berapa lama gunakan shabu-shabu?, terakhir gunakan kapan?, apakah ada reaksi ketika menggunakan shabu-shabu?, apa ada perbedaan gunakan shabu dengan tidak gunakan shabu-shabu?, dan shabu digunakan tujuannya apa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimasukkan dalam Berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana ini merupakan kewenangan penyidik untuk mendalami agar membuat terang dan jelas suatu kasus tersebut, sehingga dapat menentukan Terdakwa ini memiliki status sebagai apa? Penyalahguna, Korban/Pecandu, Pengedar atau Bandar, namun penyidik mengabaikan pendalaman tersebut.

Dalam hal ini Terdakwa hasil Tes Urinenya POSITIF mengandung metamphemine Penyidik tidak menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Pihak BNN Kota Balikpapan, untuk melakukan permohonan Assesment terhadap Terdakwa yang selama ini aktif konsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang mana terlihat jelas dan nyata bahwa Terdakwa Terindikasi dengan Hasilnya Tes urinenya Positif Mengandung Zat Metamfemina.

Bahwa Penyidik tidak Terintegrasi di 1 (satu) tempat Tes Urine di BNN Kota Balikpapan, untuk menghindari pemeriksaan Tes urine yang professional terhadap Terdakwa di BNN Kota Balikpapan, dengan memisahkan Tes Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, dan menghindari tidak dilakukan pemeriksaan Asesment terhadap Terdakwa, hal ini perlu mendapat perhatian belakangan ini sering sekali Tes Urine tidak dilakukan di BNN Kota Balikpapan. Ada indikasi hasil tes urine tidak diberitahu atau tidak dimasukkan dalam berita acara dalam bukti Surat, untuk menghindari terdakwa dilakukan Asesment oleh Tim Asesment Terpadu serta menghindari mendapatkan Rehabilitasi dengan cara memisahkan dan mengaburkan terdakwa sebagai Pengguna aktif atau Penyalahguna Aktif. Sebab ketidakjujuran Penegak hukum, sehingga Terdakwa dirugikan hak-hak kesehatannya yaitu Rehabilitasi, sebagaimana diketahui dan diingat apa yang menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lihat Pasal 4 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari halaman 4 di dalam Pasal 4 angka 2 ada 2

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lahirnya UU 35 Tahun 2009 terkait dengan tindak pidana narkoba yaitu; Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Bahwa Penyidik dalam melakukan penyidikan kepada Terdakwa telah menanggalkan/melompati PROSEDURAL YANG BERLAKU dalam mengumpulkan bukti permulaan, Terkesan semata-mata hanya mengejar Pengakuan Terdakwa serta menghilangkan hak-hak kesehatan Terdakwa yang selama ini Masih Menggunakan/Konsumsi Aktif shabu-shabu sebagai penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.

Kemudian Penyidik telah keliru sebab tidak taat dan patuh pada PERATURAN KABARESKRIM POLRI Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 16 Nopember 2016 Tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba, pada saat tertangkap tangan kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu maka langsung dimintai tes urine, darah, rambut dan atau DNA. Selanjutnya dalam proses penyidikannya Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti kurang yang relative kecil/sedikit dari ketentuan atau aturan yang berlaku maka Terdakwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat dilakukan Rehabilitasi dilakukan Asesmen terpadu dari penyidik atau BNN. Jika tersangka/Terdakwa merupakan terindikasi penyalahguna baik pecandu dan korban maka penyidik melakukan permintaan atau permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Kota Balikpapan didalam melakukan analisa dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melakukan analisa medis terkait riwayat penggunaan, berat ringannya penggunaan dan rencana rehabilitasi serta status kesehatan umum dan psikologis didalam meliputi wawancara tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka/Terdakwa, tim dokter psikologis juga melakukan observasi atas perilaku tersangka/Terdakwa dan melakukan pemeriksaan fisik psikis.

Bahwa Surat Edaran Kabareskrim/SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018 dalam pemberian Rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dengan hasil pemeriksaan tes urine positif serta ditemukan barang bukti dengan jumlah tertentu, dinyatakan proses penyidikan tetap dilanjutkan dan pemberian Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik telah keliru telah mengabaikan dan tidak berpedoman pada Surat Edaran Kabareskrim Nomor : SE/01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perhal Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Selanjutnya bahwa Penyidik telah keliru telah mengabaikan dan tidak berpedoman pada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, sebagaimana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri/korban narkotika dilakukan pendekatan medis atau Rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan bahwa Barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Bungkus jenis sabu-sabu dalam plastic bening dengan berat bersih 0,21 gram, yang mana 1 (satu) paket sisa pemakaian dan akan digunakan pada hari berikutnya, dan yang 1 (satu) masih utuh, dan serta ditemukan alat hisap bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet, selanjutnya diperoleh Fakta hukum dipersidangan Sebagaimana diterangkan dan dibenarkan oleh SAKSI I Gede Artawan, SAKSI II Indra wati Binti Pairun, dan SAKSI III Puji Suwidodo Bin Sumiran serta Keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa bermaksud dan bertujuan untuk digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, rencana dipakai buat bekerja Terdakwa bekerja hingga malam bahkan hingga pagi hari, ketika mengkomsumsi sabu terdapat perubahan pada fisik yaitu tidak mengantuk saat bekerja, kuat (doping) dan semangat (stamina) dalam bekerja.

Bahwa Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan mengkomsumsi narkotika jenis sabu, secara aktif ketika bekerja Terdakwa bermaksud dan bertujuan untuk digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, rencana dipakai buat bekerja Terdakwa bekerja sebagai polisi hingga malam bahkan hingga pagi hari, Bahkan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan beberapa jam sebelumnya terdakwa telah menggunakan/mengkomsumsi sabu tersebut dan kemudian sisanya terdakwa simpan didalam lemari yang akan digunakan/konsumsi di hari berikutnya, sebai itu itu terdakwa terindikasi hasil urine Positif mengandung Metamfetamina, bahwa Terdakwa merupakan pemakai aktif yang mestinya dilakukan pengobatan dan pemulihan kesehatan Terdakwa, Bukan malahan Penyalahgunaan atau korban dirampas kemerdekaannya dengan cara di Penjara.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih terdapat perlakuan berbeda atau (Diskriminasi) kepada masyarakat Miskin atau Tidak Mampu secara Ekonomi, jika dibanding dengan Orang Kaya, Artis Atau Penjabat yang tersandung kasus narkoba, ketika dalam Penyidikan Masyarakat Miskin Atau Tidak Mampu Secara Ekonomi Tidak Dilakukan Tes Urine, Tes Darah Dan Tes Rambut Serta Tidak Dilakukan Penyidik melakukan permintaan atau permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Kota Balikpapan bahkan sangat sulit mendakwakan pasal 127, Tapi ketika Orang Kaya, Artis Atau Penjabat yang tersandung kasus narkoba penyidik memberikan perlakuan khusus bahkan segera melakukan tes urine guna mendapatkan hasil positif serta dengan mudah penyidik melakukan permintaan atau permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Kota Balikpapan dan mendakwakan pasal 127 agar mendapat predikat “pecandu dan korban serta penyalahguna narkoba bagi diri sendiri”. Contoh Kasus terbaru dan Hangat Artis AMMAR ZONI dilakukan Rehabilitasi dengan mudah mendapatkan predikat sebagai penyalahguna narkoba sehingga diterapkan pasal 127 sebagai Penyalahguna Narkoba, sedangkan orang tidak mampu atau tergolong miskin biar teriak sampai kemanapun minta pasal 127 tidak diberikan, serta Permohonan Asesment tidak bakal dilakukan, mencari keadilan bagi orang tidak mampu/tergolong miskin sangat sulit diNegara Indonesia .

Bahwa sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba dapat berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, selain itu sanksi lain dapat pula berupa Rehabilitasi. Bahwa Rehabilitasi menurut pasal 1 ayat (22) Kitab Undang-undang hukum acara pidana adalah “Hak seseorang untuk dapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan”. selanjutnya dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar berkas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum telah keliru tidak berpedoman pada Peraturan Bersama Terhadap Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Terdapat

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peraturan Bersama Yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Social Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 483/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi.

Bahwa Rehabilitasi bagi Pecandu dan korban penyalahguna narkoba diperlukan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk selanjutnya disingkat TAT, Namun kenyataanya Penyidik tidak melakukan aturan ini, sebagaimana telah diterangkan diatas, Penyidik persepsinya semata hanya melakukan Pendekatan pidana inilah yang menjadi kendala dan tidak optimalnya dalam pemberian Rehabilitasi kepada Terdakwa.

Bahwa sebagaimana Peraturan Hukum yang berlaku yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang pemberian Rehabilitasi terhadap pecandu, korban penyalahguna narkoba:

1. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat diajuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

Bahwa Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, secara aktif ketika bekerja sebagai anggota POLRI Terdakwa bermaksud dan bertujuan untuk digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, rencana dipakai buat bekerja Terdakwa bekerja sebagai anggota POLRI hingga malam bahkan hingga pagi hari, Bahkan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan beberapa jam sebelumnya, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas sprite dan pipet kemudian sisanya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang akan digunakan/konsumsi di hari berikutnya, sebab itu terdakwa terindikasi hasil urine Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 10.00 Wita, Terdakwa pergi dari rumah teman Terdakwa di Jl. Patriot Rt 026 No.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX nopol KT 6752 KJ menuju ke daerah Gunung Bugis dekat masjid dan setelah sampai ditujuan, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdri. ULA (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke rumah Teman Terdakwa di Jl. Patriot Rt 026 No. 03 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, sesampai di rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet;

Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan dan menghisap sabu yang sudah Terdakwa bakar dalam alat hisap bong, Terdakwa menyimpan dan menaruh alat hisap bong dan sisa sabu yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam lemari pakaian dan akan Terdakwa gunakan kembali untuk seminggu kemudian.

Bahwa kemudian Terdakwa sudah mengenali 2 (dua) orang tersebut yaitu Saksi Puji Silo dan Saksi I Gede Artawan yang merupakan anggota Paminal Polresta Balikpapan, selanjutnya 2 (dua) orang Saksi tersebut masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bertanya "Kamu pakai sabukah?" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian Saksi Pujo Susilo bertanya kepada Terdakwa "Dimana sabunya kamu simpan?" dan Terdakwa menjawab "Ada di dalam lemari pakaian" dan Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan sabu dan alat hisap bong tersebut kepada Saksi-Saksi dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu di dasboar motor yang sabu telah diakui terdakwa kepemiikannya yang rencana akan digunakan/konsumsi terdakwa.

b. Pada saat Tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut;

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 (satu) Gram.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 136/ BAP. 10959 / VII/ 2023 tanggal 18 Juli 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,33 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,13 gram;
- 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,28 gram berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,08 gram;
- TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,61 gram ; berat pembungkus 0,40 gram ; berat bersih 0,21 gram.

c. Surat Uji laboratorium Positif menggunakan Narkotika atau Tes Urine POSITIF berdasarkan permintaan penyidik.

Bahwa Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, secara aktif ketika bekerja sebagai anggota POLRI Terdakwa bermaksud dan bertujuan untuk digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, rencana dipakai buat bekerja Terdakwa bekerja sebagai anggota POLRI hingga malam bahkan hingga pagi hari, Bahkan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan beberapa jam sebelumnya, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas sprite dan pipet kemudian sisanya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang akan digunakan/konsumsi di hari berikutnya, sebab itu itu terdakwa terindikasi hasil urine Positif mengandung Metamfetamina..

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

Bahwa dalam hal ini Penyidik kepolisian ataupun jaksa penuntut umum tidak mengajukan permintaan Assement kepada Tim ASsemen Kota Balikpapan, sehingga Terdakwa memiliki surat Keterangan dokter tersebut.

e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa rmaksud dan tujuan Terdakwa konsumsi sabu yaitu untuk digunakan sendiri untuk bekerja sebagai Anggota POLRI yang bekerja dari pagi hingga bamalam hari bahkan sampai pagi hari, Ketika gunakan/konsumsi sabu Terdakwa tidak mengantuk, nambah stamina dan kuat bekerja. kemudian Terdakwa dalam hal

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sama sekali terindikasi sebagai perantara maupun Penjual atau pengedar, bahwa sabu Tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa.

Bahwa yang mana dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya yang mana Terdakwa telah dihadapkan pada dakwaan alternative :

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang bukti 2 (dua) paket sabu, berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) atau total berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Dalam persidangan mengaku dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk digunakan/konsumsi Terdakwa sendiri, rencana dipakai buat bekerja Terdakwa bekerja Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa konsumsi sabu yaitu untuk digunakan sendiri untuk bekerja sebagai Anggota POLRI yang bekerja dari pagi hingga malam hari bahkan sampai pagi hari, Ketika gunakan/konsumsi sabu Terdakwa tidak mengantuk, nambah stamina dan kuat bekerja. kemudian Terdakwa dalam hal tidak ada sama sekali terindikasi sebagai perantara maupun Penjual atau pengedar, bahwa sabu Tersebut untuk digunakan sendiri. Ketika mengkonsumsi sabu terdapat perubahan pada fisik yaitu tidak mengantuk saat bekerja, kuat (doping) dan semangat (stamina) dalam bekerja.

Bahwa Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, secara aktif ketika bekerja sebagai Anggota Polri. Bahkan beberapa jam atau pada Kamis malam tanggal 06 Juli 2023 sebelum ditangkap Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu rupiah setelah itu Terdakwa menerima sabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan bong buatan terdakwa sendiri dari botol bekas dari botol sprite dan pipet, dan sisa sabu tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian oleh karena itu terindikasi hasil urine Terdakwa Positif mengandung Metamfeemina, bahwa Terdakwa merupakan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai aktif yang mestinya dilakukan pengobatan dan pemulihan kesehatan Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa pernah memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu sangat Menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Bahwa dengan demikian pengakuan dan penyesalan Terdakwa atas perbuatannya pernah memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu, BUKAN pengakuan atau penyesalan telah menjual atau menyerahkan dan atau mengedarkan shabu-sabu.

Dengan demikian pengakuan dan penyesalan Terdakwa harusnya sebagai keterangan atau bukti untuk membuktikan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa keterangan yang di kemukan oleh Terdakwa dalam mengajukan Pemohon Banding Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda-Kalimantan Timur yaitu, Bahwa Pengadilan telah keliru dalam menerapkan atau melanggar Peraturan berlaku (Kontitusi). Argumen selanjutnya yang dikemukakan oleh Terdakwa bahwa dimungkinkan telah terjadi keliru hakim (Judex Facti) seharusnya tidak menerapkan Pasal 112 Ayat (1), seharusnya menerapkan sesuai kesalahan perbuatan serta niat (*Mensrea*) Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tentang Narkotika.

Bahwa unsur "Setiap Orang Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi". sehingga "unsur tanpa hak melawan hukum" disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya tidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dokter.

Bahwa menurut AR Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", menyebutkan bahwa pemberantasan Peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 4831 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128.

Hal ini perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dalam kerangka “Peredaran” baik dalam Perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja, misalnya seorang Penyalahguna Narkotika diajukan ke Persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Selanjutnya dikemukakan oleh Terdakwa bahwa Hakim tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Tentang Narkotika “ *tanpa Hakum memilki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman*”, tentu Terdakwa untuk memiliki membeli dulu kemudian dimiliki atau kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat atau rangkaian dengan perbuatan seorang Penyalahguna narkotika yang akan digunakan/konsumsi.

Bahwa menurut AR Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “Komentari dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, berpendapat bahwa seorang Penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila diterapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf A UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan argumen di atas menurut Terdakwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti dan mengabaikan Fakta-fakta persidangan yang telah disampaikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang menyatakan sabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan Bukan/Tidak untuk di perjual-belikan dan tidak untuk di edarkan melainkan sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Majelis Hakim dalam memberikan Putusan, selain memiliki keyakinan, juga harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, yang ditunjukkan dengan Majelis Hakim (Judex Facti) yang tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk digunakan/konsumsi sendiri Terdakwa, Terdakwa rencana dipakai buat bekerja, Pekerjaan sebagai anggota POLRI Terdakwa ditemukan barang bukti 2 paket sabu, berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) atau total berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan saksi-saksi penangkap dan keterangan Terdakwa dalam persidangan untuk di gunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

SAKSI I Gede Artawan, SAKSI II Indra wati Binti Pairun, dan SAKSI III Puji Suwidodo Bin Sumiran, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I Gede Artawan, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Saksi bersama tim yang berasal dari unit Propam Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba, sekitar pukul 09.10 Wita;
- Bahwa bermula Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jl. Patriot Rt 026 No. 03 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat di duga adanya tindak pidana narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat kejadian perkara,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang tersimpan di dalam lemari pakaian dan juga menemukan 1 (satu) alat hisap bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli di daerah Gunung Bugis dekat masjid dan diterima dari Sdr. ULA (DPO) dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut kemudian saat Saksi tiba di kantor Unit Propam Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Saksi temukan dan amankan dari Terdakwa dan diperoleh berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian Terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama tim mengajak Terdakwa untuk mengecek dan memeriksa motor Terdakwa dan pada saat itu ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu dilaci dashboard motor Terdakwa yang setelah ditimbang seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Sabu ini milikmu?" dan Terdakwa menjawab "Itu bukan milik Saya"; - Bahwa selanjutnya berdasarkan penemuan barang bukti 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram tersebut, Saksi bersama pihak Penyidik Satresnarkoba melakukan test urine terhadap Terdakwa di RS Bhayangkara dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine; - Bahwa selanjutnya tim berupaya melakukan pencarian terhadap Sdr. ULA (DPO) namun belum berhasil melakukan penangkapan dan akan tetap.

- melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke ruang Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi II INDRA WATI Binti ALI PAIRUN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.50 wita saat Saksi sedang di dapur yang berada di lantai dua rumah Saksi, Saksi mendengar ada yang mengetok pintu rumah Saksi, kemudian pintu dibuka oleh keponakan Saksi, setelah itu Saksi ke ruang tamu dan menanyakan kepada salah seorang berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian, “ada apa Pak?”, setelah itu anggota polisi menjawab, “Saya dari Polresta Balikpapan” setelah itu anggota polisi tersebut memberitahu bahwa ada seseorang menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya anggota polisi tersebut telah mendapat laporan informasi dari masyarakat, setelah itu Saksi masuk bersama anggota polisi untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi tersebut dan Saksi hanya di perintahkan untuk melihat / mengawasi penggeledahan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar yang di huni oleh Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di dalam kotak plastik bening dan satu alat bong dan pipet yang disimpan di dalam lemari pakaian, kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya di kantor Polresta Balikpapan, Saksi diperlihatkan barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan satu alat bong dan pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai, memiliki narkoba Golongan I;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III PUJI SILO SUWIDODO BIN SUMIRAN (alm), dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Saksi dan Saksi I Gede Artawan anak dari I Wayan Sukada dari unit Propam Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa bermula sekitar pukul 09.10 Wita, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi I Gede Artawan anak dari I Wayan Sukada mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Patriot Rt 026 No. 03 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat di duga adanya tindak pidana narkoba jenis sabu, lalu setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, Saksi berhasil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



mengamankan Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat kejadian perkara Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang tersimpan didalam lemari pakaian dan Saksi juga menemukan 1 (satu) alat hisap bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli di daerah gunung bugis dekat masjid dan diterima dari Sdr. ULA (DPO) dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut kemudian saat Saksi tiba di kantor Unit Propam Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Saksi dan tim temukan dan amankan dari Terdakwa dan diperoleh berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian Terdakwa oleh Saksi bersama tim dimintai keterangan lebih lanjut dan tim mengajak Terdakwa untuk mengecek dan memeriksa motor Terdakwa dan pada saat itu ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu dilaci dashboard motor Terdakwa

- Bahwa setelah ditimbang, sabu yang ditemukan dalam dashboard motor Terdakwa seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apakah sabu ini milikmu?" dan Terdakwa menjawab "Itu bukan milik Terdakwa" selanjutnya berdasarkan penemuan barang bukti 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram tersebut, Saksi bersama pihak Penyidik Satresnarkoba melakukan test urine terhadap Terdakwa di RS Bhayangkara dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa selanjutnya tim berupaya melakukan pencarian terhadap Sdr. ULA (DPO) namun belum berhasil melakukan penangkapan dan akan tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke ruang Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai, memiliki narkoba Golongan I;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Bahwa Terdakwa Indrawaty Libry Sari binti Hakim (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 10.00 Wita, Terdakwa pergi dari rumah teman Terdakwa di Jl. Patriot Rt 026 No. 03 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX nopol KT 6752 KJ menuju ke daerah Gunung Bugis dekat masjid dan setelah sampai ditujuan, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdri. ULA (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke rumah Teman Terdakwa di Jl. Patriot Rt 026 No. 03 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, sesampai di rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan dan menghisap sabu yang sudah Terdakwa bakar dalam alat hisap bong, Terdakwa menyimpan dan menaruh alat hisap bong dan sisa sabu yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam lemari pakaian dan akan Terdakwa gunakan kembali untuk seminggu kemudian;
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan dan menaruh alat hisap bong dan sisa sabu tersebut, Terdakwa menonton tv di dalam kamar kemudian ada keluarga teman Terdakwa mengetuk pintu kamar Terdakwa dan berkata "Ada yang mencarimu" kemudian Terdakwa membukakan pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar kamar menuju ke ruang tamu untuk menemui orang yang mencari Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sudah mengenali 2 (dua) orang tersebut yaitu Saksi Puji Silo dan Saksi I Gede Artawan yang merupakan anggota Paminal Polresta Balikpapan, selanjutnya 2 (dua) orang Saksi tersebut masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bertanya "Kamu pakai sabukah?" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian Saksi Pujo Susilo bertanya kepada Terdakwa "Dimana sabunya kamu simpan?" dan Terdakwa menjawab "Ada di dalam lemari pakaian" dan Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil dan menyerahkan sabu dan alat hisap bong tersebut kepada Saksi-Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi-Saksi mengajak untuk menunjukan dimana Terdakwa membeli sabu tersebut dan setelah sampai di tempat Terdakwa membeli sabu, Saksi-Saksi dan Terdakwa tidak menemukan Sdri. ULA (DPO) dan Saksi-Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke ruang Provost Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa ditengah proses memberi keterangan, Terdakwa diajak untuk mengecek dan memeriksa motor Terdakwa dan pada saat itu ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa Saksi Puji Silo dan Saksi I Gede Artawan menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Sabu ini milikmu?" dan Terdakwa menjawab "Itu bukan milik Saya";

- Bahwa akhirnya Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa benar sabu dalam dashboard motor Terdakwa itu adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam ruang Provost untuk melanjutkan memberi keterangan lebih lanjut dan setelah selesai memberikan keterangan di ruang provost tersebut, Terdakwa di bawa ke ruang SatResnarkoba Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai, memiliki narkoba Golongan I;

- Bahwa Terdakwa Telah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan belakangan ini.

- Bahwa Terdakwa Telah dilakukan TEs urine dan hasil tes Urine Positif mengandung metahmfine.

- Bahwa menggunakan/mengonsumsi terdapat perubahan pada fisik yang tidak mengantuk dan nambah stamina ketika bekerja.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota polri selama 26 tahun, pernah jadi staff, pernah menjadi opsnal narkoba di polda Balikpapan,dan terakhir di sabhara.

- Bahwa sewaktu menjabat di opsnal narkoba banyak mengungkap kasus-kasus besar peredaran narkoba dikalimantan timur, pernah mengungkap barang bukti sabu 3 kg di samarinda, 2 kg sabu di samarinda, 1 kg sabu ditarakan, 5 kg sabu ditarakan.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengkonsumsi shabu-shabu
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sebagaimana diterangkan dan dibenarkan oleh saksi I, saksi II dan Saksi III serta Keterangan Terdakwa dalam persidangan kemudian menjadi fakta persidangan tersebut, Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang mengabaikan bukti yang relatif kecil/sedikit berdasarkan Peraturan yang berlaku (Konstitusi) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana Point 1 ditegaskan "Hakim memeriksa dan memutus perkara didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP, jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), kemudian tidak menerapkan serta mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas dan terang ditutupi oleh Majelis Hakim.

Sebagaimana fakta-fakta persidangan dan Barang bukti relative kecil, ditemukan bong bekas botol sprite dan pipet serta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pemohon Banding adalah seorang Penyalahguna dan atau pengguna aktif narkoba, sehingga bagi Pemohon Banding untuk menjalani Rehabilitasi medis dan atau Rehabilitasi social atau setidaknya tidak diberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan niat (*Mensrea*) yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum menyangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yang barang bukti relative kecil/sedikit berat bersih 0,21 (Nol koma dua satu) Gram serta tidak mendakwakan 127 ayat (1) huruf

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa, sebagaimana terhadap Terdakwa keterangan para saksi saksi dan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa secara rutin mengkonsumsi sabu 3 (tiga) bulan dan terakhir beberapa jam sebelum ditangkap pada hari Kamis, 06 Juli 2023, sehingga terdakwa Teridinkasi sebagai pengguna aktif sebagai pengguna/penyalahguna aktif narkotika jenis Shabu.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan pada Terdakwa, sebagaimana Roh Dan Filosofis dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI/SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang pada intinya membedakan Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang penjatuhan pidananya dapat menerapkan Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Penyalahguna Narkotika secara umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami menyatakan tidak sependapat dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya sehingga terhadap alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya tidak mempertimbangkan alasan Penasihat Hukum terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim PN Balikpapan telah tepat menerapkan pasal dalam fakta fakta yang memenuhi rumusan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan persesuaian barang bukti yaitu :

- Adalah fakta pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Team Unit Propam Polresta Balikpapan mengamankan terdakwa INDRAWATY LIBRY kemudian pada saat pengeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu didalam lemari pakaian dan 1 buah alat hisap sabu bong yang terdakwa buat dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet kaca, kemudian team memeriksa lokasi sekitar terdakwa dan di temukan 1 paket sabu di dalam dashboard motor tetapi terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut;
- Adalah fakta sebelum tertangkap terdakwa mendapatkan sabu dari ULA DPO di jalan Gunung Bugis terdakwa berkendara dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua NMAX Nomor Polisi KT 6752 KJ dan setelah bertemu ULA tidak membeli sabu seharga Rp. 150.000,- sebanyak 1 paket dan setelah tidak mendapatkan sabu kemudian tidak menuju rumah kerabat tidak wadi Jalan Patriot dan di rumah tersebut tidak mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu

- Adalah fakta tidak bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Adalah fakta tidak dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tidak
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 136/ BAP. 10959 / VII/ 2023 tanggal 18 Juli 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,33 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,13 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,28 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,08 gram
 - TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,61 gram ; berat pembungkus 0,40 gram ; berat bersih 0,21 gram
- Adalah fakta terhadap barang bukti yang di dapatkan dari tidak **INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm)** telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN RI di Jawa Barat, Hasil Nomor : LS27DG/ VII/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, dengan hasil pemeriksaan sampel : Kristal dengan metode pemeriksaan B Marquis, Madeline, Simon, GC MS; Hasil Pemeriksaan Positif narkotika ; Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Adalah fakta berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 001019 tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan **AMPHETANMINE** dengan hasil **POSITIF**,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



METAMPHETAMINE POSITIF

- bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,21 gram **netto** milik Terdakwa **INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm)** METAMFETAMINA, meskipun terdakwa beralih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

3. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d KUHAP salah satu alat bukti yang sah adalah petunjuk, di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, demikian pula di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari :

- Keterangan saksi PUJI SILO SUWIDODO BIN SUMIRAN (alm), saksi I GEDE ARTAWAN anak dari I WAYAN SUKADA saksi INDRA WATI Binti ALI PAIRUN yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan surat dan keterangan terdakwa.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti pada Berkas Perkara yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa :
- Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 667/ Pen. Pid .B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 12 Juli 2023 Berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, **NETTO : 0,21 GRAM**
 - 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi note 4 warna hitam dengan no imei 1 : 86694037656566, imei 2 : 866980437656574

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Alat hisap bong dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX nopol KT 6752 KJ

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Bahwa terhadap barang bukti kami sertakan dalam Memori Banding ini sebagai hal yang menurut kami tidak bersesuaian dengan fakta fakta yang ada, yaitu : 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX nopol KT 6752 KJ, bahwa kendaraan tersebut mempunyai peran dalam perbuatan terdakwa yaitu :

- Adalah fakta pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Team Unit Propam Polresta Balikpapan mengamankan terdakwa INDRAWATY LIBRY kemudian pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu didalam lemari pakaian dan 1 buah alat hisap sabu bong yang terdakwa buat dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet kaca, kemudian team memeriksa lokasi sekitar terdakwa dan di temukan 1 paket sabu di dalam dashboard motor tetapi terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut
- Adalah fakta sebelum tertangkap terdakwa mendapatkan sabu dari ULA DPO di jalan Gunung Bugis terdakwa berkendara dengan kendaraan roda uda NMAX Nomor Polisi KT 6752 KJ dan setelah bertemu ULA tedakwa membeli sabu seharga Rp. 150.000,- sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa mendapatkan sabu kemudian terdakwa menuju rumah kerabat terdakwa di Jalan Patriot dan di rumah tersebut terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, adalah pembelian terakhir terdakwa di jalan gunung bugis dan di simpan di kendaraan terdakwa
- Sehingga sudah selayaknya majelis mempertimbangkan agar kendaraan tersebut di rampas karena merupakan sarana kejahatan
- Pasal 39

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim di persidangan kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1), (2), Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP. Dengan demikian barang bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti sah yaitu alat bukti Petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.

Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisa mengenai alat bukti yang terungkap di persidangan

4. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan **Nomor : 483/ Pid. Sus/ 2023/ PN Balikpapan tanggal 15 November 2022** telah memuat dalil dalil dari fakta fakta persidangan mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan majelis hakim tingkat pertama tidak melakukan kesalahan, kekliruan maupun kekhilafan dalam menerapkan hukum dan tidak juga ditemukan pertentangan dengan hukum dan perundang udanganm, sehingga selayaknya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini
5. Bahwa terdapat hal memberatkan dalam diri terdakwa yaitu :
 - Terdakwa mencoreng Institusi POLRI

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengemukakan hal-hal yang baru, Tidak ada fakta baru dan tidak ada bukti baru hal ini tidak sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) KUHAP mengenai alasan banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp, tanggal 14 November 2023 serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan menilai pada dasarnya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar oleh karenanya dijadikan/diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, hanya ini casu tidak sependapat mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan sebagaimana secara normatif ditentukan dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman (shabu);
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terbukti Terdakwa memperoleh Narkoba (shabu) barang bukti dengan cara membeli dari orang yang bernama Ula (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di rumahnya dalam keadaan tidak tertangkap tangan dan ditanya mengenai pemakaian shabu Terdakwa mengakuinya karena memang habis mengisap Narkoba dengan alat hisap bong dan bersama sisa shabu yang baru diisap disimpan dalam lemari pakaian;
- Bahwa jumlah Narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa saat penangkapan/pengeledahan di rumahnya ditemukan:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram) berat brutto atau 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) berat bersih/netto yang disimpan dilemari pakaian beserta alat pengisap/bong dan pipetnya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram), berat bersih/netto 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) yang disimpan di dashboard sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut membeli dari orang yang bernama Ula (DPO);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti sebagai perbuatan Terdakwa aquo merupakan perbuatan memiliki dan menyimpan tidak termasuk menguasai Narkotika dan digunakan untuk diri sendiri dengan cara mengisap dan tidak terbukti adanya fakta-fakta lain yang membuktikan Terdakwa terlibat atau sebagai pengedar Narkotika atau terlibat dalam peredaran (gelap) Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat fakta-fakta aquo serta terbukti adanya barang bukti yang jumlahnya relatif kecil yang seluruhnya seberat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu gram) kurang dari 1 (satu gram), maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi in casu tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 (yang merevisi / menyatakan tidak berlaku SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung), Hakim dapat menjatuhkan pidana in casu yang menyimpang dari ketentuan minimum khusus dari pidana yang harus dijatuhkan dari pasal yang didakwakan yang terbukti di persidangan (in casu pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua alternatif);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sedangkan selebihnya dikuatkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan maka sesuai pasal 242 KUHP jls pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP dan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWATY LIBRY SARI Binti HAKIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi note 4 warna hitam dengan no imei 1 : 86694037656566, imei 2 : 866980437656574

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 231/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Alat hisap bong dari botol bekas minuman sprite mini dan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX nopol KT 6752 KJ

Dikembalikan kepada Terdakwa Indrawaty Libry Sari Binti Hakim (alm);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami Absoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Jahuri Effendi S.H. dan Dwi Dayanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta Rina Sarwindah Santoso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Jahuri Effendi, S.H.

Absoro, S.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.